

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 274/J35.02/KP/2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999 d. Nomor 98 Tahun 2000
b. Nomor 96 Tahun 2000 e. Nomor 99 Tahun 2000
c. Nomor 97 Tahun 2000 f. Nomor 26 Tahun 2001
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0274/O/1999 c. Nomor 263/K06/KP/2000
b. Nomor 201/P/1999 d. Nomor 003/O/2001
5. Keputusan Kepala BAUK UNY Nomor 1384/J35.02/KP/PG/2003 tanggal 16 Juni 2003
- MEMPERHATIKAN : 1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976
3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/C/ 1981 tanggal 23 Juli 1981
4. SK Mendiknas RI Nomor 154/J35.02/KP/2003 tanggal 17 Maret 2003
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 984/DIKLAT PRAJAB III/1.06/LAN/2003 tanggal 27 Oktober 2003
6. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 18/TPK/RSS/01/2004 tanggal 28 Januari 2004

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil :
Nama : Eni Puji Astuti, S.Sn.
NIP : 132299487
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 2 Januari 1978
Pendidikan : Sarjana Seni Prodi Desain Interior
Golongan Ruang, TMT : III/a tmt 1 Desember 2002
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji Pokok : 80 % x Rp 760.800,00 = Rp 608.640,00
Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
Masa kerja golongan : 1 tahun 5 bulan
Gaji Pokok : Rp 905.400,00
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar dmp. Desain Komunikasi Visual pada FBS Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 April 2004



Soetrisno, S.H.
NIP 130515041
Menteri Pendidikan Nasional RI
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Negeri Yogyakarta

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Depdiknas di Jakarta :
 - a. Menteri Pendidikan Nasional
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 - d. Kepala Biro Kepegawaian
u.p. Kumdotel (3x)
3. BKN :
 - a. Kepala BKN di Jakarta
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta
 - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
 - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
4. Kepala KPKN di Yogyakarta
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta
6. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Dekan FBS
 - b. Kabag TU FBS
 - c. Kabag. Keuangan
 - d. Bendaharawan Gaji PNS ybs.
 - e. Atasan langsung PNS ybs.